

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dimasa Globaliasi Ini industri bisnis yang mengelola perhotelan semakin luas dan bisa menjadi semakin berkembang, bisnis perhotelan ini mulai berkembang pada abad 21 karena mulai lah menggeliat sektor wisata baik di Indonesia maupun di dunia kemudian dirasa sangat dibutuhkan bisnis hotel yang akan menjadi salah satu penopang kawasan wisata untuk memudahkan para wisatawan untuk memiliki hunian sementara ketika mereka berwisata. Dapat dipahami bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi negara yang bisa menyumbangkan devisa bagi negara. Salah satu tren wisata yang sedang naik daun saat ini adalah wisata halal yang keberadaanya juga semakin berkembang pesat terutama para turis mancanegara yang kini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk berwisata terlebih lagi para wisatawan mancanegara dari Timur tengah.¹

Pada tahun 2023, Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai destinasi ramah Muslim terbaik tahun 2023 dalam indeks perjalanan Muslim global *Mastercard Crescent Rating (GMTI)* 2023 yang diadakan di Singapura.² Hal ini tidak terlepas dari semakin besarnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, bukan sebatas pada barang konsumsi melainkan semakin luas bergeger pada produk wisata halal atau *halal tourism* sebagai sebuah fenomena baru hal ini tentunya memantik beberapa sektor pula untuk bisa menerapkan halal sebagai label usaha dan berinovasi serta semakin mempelajari sistem-sistem islam dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis.³

¹Hisam Ahyani, “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Dan Prospek Penerapannya Di Kabupaten Pangandaran” (Uin Sunan Gunung Djati, 2023).*Thesis*.56-58.

² Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan* (Literasi Nusantara, 2021).33.

³ Kamaruddin Kamaruddin, “Penguatan Konsep Wisata Islami Dalam Meningkatkan Kenyamanan Wisatawan,” *Jurnal Komunikasi Dan Media* 1, No. 1 (2024): 72-89.

Tidak terkecuali dengan bisnis hotel syariah, Indonesia saat ini tengah meningkatkan keberadaan hotel syariah sebagai salah satu faktor untuk mendukung terlaksanakanya wisata halal. Hal ini serius dapat dilihat dengan dikeluarkannya peraturan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menganai standart penegelolaan hotel syariah. Syariah dalam konteks ini merujuk pada hukum Islam yang telah diatur berdasarkan fatwa atau disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN MUI) no 108/X/2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaran wisata berbasis syariah.⁴ Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan harapan umat Islam terkait ekonomi dan untuk mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam sektor pariwisata dan keuangan sesuai dengan prinsip syariat dan norma-norma agama. Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia didirikan untuk tujuan menampung suara masyarakat atau kaum muslim khususnya dalam hal ekonomi serta berfungsi mendorong umat islam pada pengaplikasian sistem syariah islam dalam setiap kegiatan ekonominya hal ini bertujuan untuk turut mewujudkan pariwisata halal.⁵

Hotel adalah bentuk akomodasi yang menggunakan bangunan secara penuh atau sebagian, menyediakan tempat menginap serta fasilitas tambahan seperti makanan dan minuman, dengan tujuan sementara dan terbuka untuk umum. Pengelolaannya dilakukan secara komersial dengan fokus pada pencapaian keuntungan finansial, yang menjadi tujuan utamanya dengan mempertimbangkan aspek untung dan rugi. Hotel syariah adalah jenis penginapan dimana dijalankan secara komersial oleh individu atau kelompok, yang memberikan tempat menginap beserta hidangan, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, namun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya.⁶

⁴ Early Eka Rensa Wardani, “Standarisasi Wisata Halal Di Indonesia.” (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, T.T.).*Thesis*.78.

⁵ Ahmad Badrul Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, No. 1 (2021): 62–78.

⁶ Hilallyyah Ulva, “Problematika Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Pada Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto)” (Iain Purwokerto, 2021).96-97.

Salah satu faktor yang menjadi pembeda antara hotel konvensional dan hotel syariah adalah dari segi hidangannya dan pada beberapa fasilitasnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada pengelolaan penginapan syariah tidak menyajikan makanan dan minuman yang tidak halal artinya hotel syariah hanya menyediakan makanan dan minuman yang tidak melanggar ketentuan syariah bahkan terdapat sertifikasi halal dalam setiap pelayanan makanan dan minuman. Hotel syariah juga tidak menyediakan fasilitas yang melanggar prinsip syariah seperti bar, tempat karaoke, gym, dan lain-lain.

Diantara cara pengelola hotel agar bisa mendatangkan pengunjung adalah dengan memaksimalkan pelayanan dan strategi pemasaran. Banyak hotel berlomba-lomba untuk menyuguhkan pelayanan yang prima bagi pengunjungnya, tidak terkecuali dengan hotel syariah. Salah satu cara yang diterapkan oleh hotel syariah untuk memberikan pelayanan yang maksimal adalah dengan mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis Islam atau yang disebut juga sebagai syariah. Bila pihak pengelola mengabaikan nilai-nilai etika bisnis yang kemudian dianggap angin berlalu oleh pemangku kebijakan maupun warga sehingga tidak menutup kemungkinan industri pariwisata muslim akan megalami kemunduran dan sulit untuk berkembang karena tidak memiliki ciri khas yang membuat keberadaan hotel syariah menjadi yang berbeda dengan hotel konvensional lainnya.⁷

Penjelasan menganai etika telah dijelaskan oleh beberapa ilmuwan mengenai etika-etika dalam berbisnis, diantara ilmuwan tersebut adalah Von der embe dan R.A Wagley keduanya menjelaskan tentang tiga prinsip dasar dalam merumuskan tingkahlaku etika bisnis diataranya adalah:⁸ pendekatan utilitarian (*utilitarian approach*) yakni setiap tindakan bisnis mempunyai konsekuensi yaitu memberi manfaat yang besar dan biaya yang murah. Kedua pendekatan hak

⁷ E K A Putri Mutiara, “Pengaruh Brand Image, Halal Awareness Dan Promosi Terhadap Keputusan Berkunjung Ke Hotel Syariah Di Provinsi Lampung” (Uin Raden Intan Lampung, 2024). *Tesis.66.*

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni Dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 379–91.

individual (*individual right approach*) yaitu dimaknai bahwa dalam menjalankan bisnisnya setiap individu diharuskan untuk saling menghormati sehingga tidak akan memunculkan sesuatu yang tidak diinginkan dan mengganggu jalanya kegiatan bisnis. Ketiga yaitu pengadilan keadilan (*justice approach*) yakni setiap pelaku bisnis memiliki kedudukan yang sama dan harus berlaku adil dalam setiap kegiatan bisnisnya.⁹

Etika bisnis islam adalah standart moral atau kode etik dalam islam dimana sumbernya adalah al-qur'an serta hadist yang secara pemikiran merupakan sumber hukum yang terkuat dalam islam. Hal ini tentunya menjadi sumber acuan dalam penetapan setiap etika dalam perilaku bisnis. Etika bisnis islam juga memiliki kesamaan dengan etika bisnis modern yaitu dalam setiap tindakannya tidak bisa dipandang satu sisi saja melainkan harus dicermati dan diteliti secara lengkap dan utuh atau secara komperhensif. Hal ini berarti etika bisnis islam harus bisa diposisikan sebagai komoditas akademis yang bisa menghasilkan suatu cabang ilmu sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis dalam melakukan setiap aktifitas bisnisnya.¹⁰

Dalam prespektif islam etika bisnis diartikan sebagai penerapan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW dan hadist tentang *entrepreneurship*. Nilai-nilai esensial dalam pedoman bisnis Islam terwujud dalam prinsip-prinsip yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam Islam, mencari nafkah dengan memperhatikan batasan waktu dan tempat merupakan kewajiban yang sejalan dengan ajaran agama. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas bisnis harus didasari oleh nilai-nilai moral yang tinggi, ini membuktikan bahwa islam tidak memisahkan ekonomi dengan moralitas.¹¹ Etika bisnis islam memiliki beberapa kriteria dalam penerapannya antara lain:¹² pertama tauhid (*unity*), kedua yaitu adil islam sangat menganjurkan untuk bersikap adil, adil

⁹ Ibid.

¹⁰ Nihayatul Maskuroh, *Etika Bisnis Islam*, Media Karya Publishing, 2020.3.77.

¹¹ H Fakhry Zamzam Dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Deepublish, 2020).23.

¹² Jubaiddah Jubaidah Dkk., "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Swalayan Berkah Bima Tahun 2022," *Business Management* 1, No. 2 (2022).

terhadap hak orang lain, hak lingkungan, hak sosial, hak alam semesta serta yang paling penting adalah hak Allah dan rasulnya. Ketiga berkehendak bebas (*freewill*) menggunakan kebebasan dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Keempat tanggungjawab (*responsibility*) artinya dalam setiap perilaku bisnis para pelaku diharuskan untuk bertanggungjawab atas segala kegiatanya baik dengan manusia, alam maupun tentang ubudiah. Kelima ihsan (*benevolence*) yakni mengedepankan aspek solidaritas yang dapat memunculkan harmonisasi dalam berkegiatan bisnis maupun hubungan dengan masyarakat.

Industri perhotelan di Indonesia mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan berdirinya hotel-hotel baru di berbagai daerah, baik hotel bermerek maupun non-bermerek. Fenomena ini mudah ditemukan di hampir beberapa daerah.¹³ Termasuk juga hotel syariah meskipun keberadaanya masih belum sebanyak hotel konvensional tetapi dari segi jumlah pun juga bertambah, namun masih harus di analisis lebih jauh lagi mengenai hotel syariah.

Ada hotel syariah yang dalam pengelolaanya benar-benar menerapkan prinsip syariah sesuai prosedur yang telah ditetapkan, namun masih banyak pula hotel yang mengklaim sebagai hotel syariah namun masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasianya.¹⁴ Hal ini tentunya dapat memunculkan kerancuan apabila tidak segera distandarisasi karena klaim 'hotel syariah' harus diwujudkan dengan spesifikasi dan kriteria yang jelas untuk menjamin keaslian dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Dalam hal ini di Indonesia memiliki lembaga yang berwenang untuk menetapkan kriteria syariah pada hotel tentunya dengan prosedur prosedur dan syarat yang berlaku, diantara dari lembaga tersebut yakni Majelis ulama Indonesia.¹⁵

Perkembangan hotel syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan muslim dan potensi

¹³ Mustakim Muchlis, "Peran Bank Syariah Sebagai Penopang Ekonomi Di Masa New Normal," *Problematika Ekonomi Dan Pandemi Covid-19*, 2020.

¹⁴ Nurul Huda Dkk., "Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim Memilih Hotel Syariah," *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 2, No. 4 (2019): 490–511.

¹⁵ Ibid.

wisata halal yang terus berkembang. Platform akomodasi perhotelan, RedDoorz, berhasil menumbuhkan jumlah properti hotel berkonsep syariah di Indonesia hingga 500% pada 2023. Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah setelah Indonesia kembali ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Hal ini juga memicu adanya wisata syariah yang berkelanjutan.¹⁶

Saat ini, Hotel Syariah telah menjadi sebuah trend, diberbagai kota banyak bermunculan hotel berlabel Syariah. Di Ibukota, yang mengawali trend ini adalah group Hotel Sofyan, dimana pada tahun 2002 mengalami perpindahan dari sistem perhotelan konvensional menjadi hotel dengan prinsip syariah, yang kemudian diikuti oleh hotel syariah di kota-kota lainnya.¹⁷

Di Jawa Timur sendiri hotel syariah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang dan Kediri. Salah satu hotel syari'ah di Surabaya adalah Hotel Grand Kalimas Syari'ah yang menggabungkan diri dengan manajemen Sofyan Inn Hotel Syari'ah pada tahun 2016.¹⁸

Kediri memiliki potensi wisata halal yang kuat dan berkelanjutan karena beberapa faktor, termasuk factor sosial dan budaya yang kuat sebagai Kota Santri, serta beragamnya potensi wisata yang dapat diintegrasikan dengan konsep wisata halal. Sehingga hal ini memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan pendapatan, lapangan kerja, dan mendorong sektor ekonomi terkait, yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ada banyak Hotel yang berlabel syari'ah di Kediri, diantaranya yaitu Griya Kinari Syari'ah, Hotel Welirang Syari'ah, dan Hotel Rahayu Residence Syari'ah. Dari ketiga hotel tersebut yang mengusung konsep syariah dari awal beroperasi adalah hotel Rahayu Residence Syari'ah.

¹⁶ Fatimah Azzahra Dan Universitasiislam Negeri Prof K H Saifuddini, *Strategi Pemasaran Hotel Reddoorz Di Pasca Pandemi Covid-19 Di Purwokerto*, T.T.

¹⁷ Harjanto Suwardono, "Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)" (Uns (Sebelas Maret University), 2015).

¹⁸ Asfarina Hayati Dan Others, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Muslim Memilih Hotel Syariah Grand Kalimas Surabaya" (Universitas Airlangga, 2014).

Dengan ada banyaknya hotel syari'ah ini pastinya sangat memicu persaingan dalam bisnis. Maka bagi setiap pemangku bisnis tentunya memiliki strategi yang berbeda-beda dalam mempromosikan bisnisnya. Dari ketiga hotel syari'ah di atas, Hotel Rahayu Residence Syari'ah yang mengalami perkembangan sangat pesat. Meskipun dapat dikategorikan masih baru dari ketiga hotel tersebut, Dimana Rahayu Residence Syari'ah yang mulai beroperasi pada tahun 2019, hal ini tidak membuat Rahayu Residence Syari'ah sulit untuk mendapatkan pelanggan. Akan tetapi justru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan mengusung suasana hotel yang homie atau nuansa rumah, sehingga membuat tamu yang sedang bermalam dapat merasakan bermalam seperti di rumah mereka sendiri. Juga pelayanan dan fasilitas yang lengkap dengan melaksanakan tata tertib yang dibuat oleh pihak hotel yang sudah disesuaikan dengan prinsip syari'ah.

Adapun dari faktor pemasarannya, Rahayu Residence Syariah memiliki rating penilaian yang tinggi yakni 4,7 diantara hotel syariah lain yang berada di Kediri. Berikut tabel penilaian (review) pengunjung/wisatawan yang pernah bermalam di beberapa hotel syariah di Kediri.

Tabel 1. 1 Data Penilaian Pengunjung

Nama Hotel	Kebersihan	Pelayanan	Kesesuaian harga	Fasilitas	Lokasi
Rahayu Residence Syari'ah	4,5	4,5	4,5	4,6	4,5
Hotel Welirang Syari'ah	3,9	3,8	3,9	3,8	4,0
Griya Kinari Syari'ah	4,0	4,1	4,0	4,0	3,9

Sumber: www.tiket.com

Dari paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa hotel syariah “Rahayu” dengan review paling bagus dari segi kebersihan, pelayanan, kesesuaian harga, fasilitas, dan Lokasi. Hal ini menjadikan hotel Rahayu pilihan bagi para wisatawan ketika bermalam di Kediri. Dari segi kebersihan pengunjung menilai kebersihan dari isi kamar dan kamar mandi, dari segi pelayanan pengunjung merasa puas dengan keramahan yang diberikan, dari segi kesesuaian harga pengunjung merasa puas karena mendapat fasilitas yang sesuai dengan harga yang diberikan, dari segi fasilitas pengunjung merasa fasilitas yang diberikan tidak terdapat kendala, seperti misalnya: water heater kamar mandi rusak, air mati sebelum waktu checkout, dan lain sebagainya yang membuat pengunjung merasa tidak puas.

Aksesibilitas yang sangat strategis, dimana Rahayu Residence Syariah berjarak sekitar 1 km dengan ikon kabupaten Kediri yaitu Simpang Lima Gumul, dan 5 km dengan pusat perbelanjaan, 4 km dengan stadion Brawijaya, dan 6 km dengan Masjid Agung Kota Kediri yang memudahkan pengunjung luar untuk menikmati perjalanan Ketika sedang berada di Kediri. Adapun objek wisata Gunung Kelud yang berjarak sekitar 24 mil, menjadikannya pilihan yang baik bagi pengunjung yang ingin menjelajahi keindahan alam sekitar. yang memudahkan tamu untuk menikmati aktivitas lokal. Selain dekat dengan banyak beberapa objek wisata Rahayu Residence Syari’ah juga dekat dengan beberapa pondok pesantren disekitarnya seperti pondok Gontor 3, Lirboyo, dan Amtsilati Gurah. Sehingga Rahayu Residence Syariah Kediri merupakan pilihan ideal bagi mereka yang mencari akomodasi nyaman dengan nilai-nilai syariah dan akses mudah ke berbagai objek di Kediri.

Indonesia sendiri sudah penerapkan suatu peraturan untuk bisnis syariah terutama hotel syariah yaitu peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman atas penyelenggaraan usaha hotel syariah. Berdasarkan peraturan menteri di atas para pengusaha hotel syariah dalam

mendirikan usaha hotel syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek pengelolaan produk dan pelayanan.¹⁹

Selain itu, Hotel syariah memang didesain dalam rangka untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter seseorang. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai maqashid syariah (tujuan syariah), dimana tujuan syariah adalah memberikan nilai kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pengembangan hotel syariah dinilai sebagai penunjang pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada komersil semata, melainkan selalu menjunjung tinggi nilai luhur agama dan adat istiadat suatu bangsa.²⁰

Selain itu, banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan hotel syariah, antara lain: memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahu*); tenteram, damai dan selamat (*salam*); terbuka untuk semua kalangan, artinya universal (*kaffan lin-naas*); Rahmat bagi kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil „aalamin*); jujur (*shiddiq*); dipercaya (*amanah*); konsisten (*istiqomah*); tolong menolong dalam kebaikan (*ta’awun alal birri wattaqwa*).²¹

Di Indonesia, tren hotel syariah telah berkembang pesat, namun hal ini juga memicu pertanyaan dari para akademisi dan pemerhati syariah. Mereka kerap mempertanyakan apakah hotel-hotel ini benar-benar mengimplementasikan manajemen syariah secara menyeluruh, atau hanya memanfaatkan label "syariah" demi popularitas. Kekhawatiran ini muncul karena banyak hotel yang hanya memakai nama syariah tanpa mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha

¹⁹ Irfan Setia Permana W, Penerapan Peraturan Pemerintah Hotel Syariah, Jurnal Tedc, Volume 12 No. 3, September 2018, Hlm. 229-230.

²⁰ Riyanto Sofyan, Prospek Bisnis Pariwisata Syariah (Jakarta: Republika, 2012), Hlm. 2.

²¹ Riyanto Sofyan. Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel (Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm. 103.

hotel syariah adalah penyedia akomodasi berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat di lengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Maka fatwa ini menjadi suatu acuan bagi pebisnis hotel syariah dalam proses manajemen hotel.²²

Dalam mengelola Hotel Syariah tidaklah mudah karena produk yang dijual tidaklah berwujud. Yang berarti tidak kasat mata, yang tak bisa diraba, dirasa, didengar maupun dibau sebelum dibeli. Setelah jasa tersebut dibeli maka konsumen melakukan penilaian, sehingga dapat diukur tingkat kepuasannya, dimana di dalamnya memerlukan fasilitas fisik. Begitu juga dengan hotel, para tamu hanya bisa menikmati istirahat (tidur) dengan nyaman karena dukungan fasilitas yang terlihat. Untuk hotel syariah para tamu tidak hanya merasa nyaman namun juga menikmati aura hotel yang bebas dari aura perzinaan, mabuk-mabukan dan bebas dari Najis.²³

Yang membedakan hotel syariah dari lainnya adalah komitmen mereka dalam menghadirkan layanan dan fasilitas yang mencerminkan nilai dan nuansa Islami. Contoh nyata dari penerapan ini adalah kewajiban bagi tamu pasangan (pria dan wanita) untuk menunjukkan identitas diri sebagai suami istri atau buku nikah. Mereka juga menjamin ketersediaan makanan halal, menerapkan standar pakaian Islami bagi karyawan, dan menyediakan fasilitas yang mempermudah ibadah bagi para tamu.

Alquran telah mengatur tentang makan halal yaitu pada surat Al Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُو حُطُولَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. (QS. Al Baqarah: 168).²⁴

²² Eko Kurniasih Pratiwi, Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta, Jurnal Studi Islam, Vol. Xii, No. 1, 2017, Hlm. 76.

²³ Widiarini, Pengelolaan Hotel Syariah Di Yoyakarta, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol Viii, No. 1, Desember 2013, Hlm. 3-4.

²⁴ Departemen Agama Ri, Al Quran Dan Terjemahannya, Hlm.

Pengembangan hotel syariah mewajibkan adanya pengaturan keuangan islami secara menyeluruh demi menjunjung tinggi prinsip syariah. Oleh karena itu, hotel-hotel ini tidak boleh menerima pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit dari bank konvensional, melainkan harus menjalin kerja sama dengan bank syariah. Selain itu, berbeda dengan hotel pada umumnya, keuntungan bisnis hotel syariah juga harus dialokasikan untuk zakat, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi.²⁵

Nilai-nilai yang ada dalam hotel syariah sebenarnya termasuk kedalam universalisme moral, dimana tidak hanya dianggap baik di agama islam saja, namun sudah masuk kedalam nilai komunitas kosmopolitan dunia. Dimana setiap manusia memiliki tuntutan untuk hidup berperilaku dan bertindak sebagai manusia, sehingga ia dapat dikatakan sebagai seseorang yang bermoral.²⁶

Selain itu juga masalah akad penyewaan hotel apakah sesuai dengan prinsip syariah, kemudian masalah manajemen yang harus sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk masalah pemasaran dan penjualan tidak boleh melakukan kecurangan dengan contoh menimbun barang agar mendapatkan untung yang lebih tinggi, dan dalam proses pembayaran harus menghilangkan adanya potensi riba. Dimana pada intinya komponen hotel yang telah ditetapkan pemerintah bersama dengan masyarakat industri perhotelan dalam pengadaan fasilitas, bentuk produk dan jasa, bentuk pelayanan, bentuk pengelolaan hotel syariah diperlukan berbagai langkah penyelarasan.²⁷

Rahayu Residence Syariah telah menerapkan peraturan bahwasannya tamu yang datang berpasangan harus memiliki status halal/sudah menikah. Rahayu Residence Syariah juga menawarkan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perzinaan, konsumsi minuman keras, narkoba, perjudian, serta perbuatan lain yang

²⁵ Firqah Annajiiyah Mansyuroh, “Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan”, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, Hlm. 93-94.

²⁶ Firqah Annajiiyah Mansyuroh, “Peluang Dan Tantangan Bisnis Hotel Syariah Pada Masyarakat Kosmopolitan”, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, Hlm. 96.

²⁷ Ahmad Fajar Riyanto, “Desain Interior Hotel Syariah”, Fakultas Seni Rupa Dan Desain Isi Surakarta, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, Hlm. 34-38.

bertentangan dengan aturan syariah. Hotel ini juga melarang tamu yang bukan mahram untuk menginap, serta tidak menyediakan minuman beralkohol dan klub malam.

Rahayu Residence Syari'ah sendiri merupakan salah satu penginapan syariah yang menerapkan prinsip syariah Islam kedalam manajemen pengelolaannya. Maka dari itu hotel ini harus sesuai dengan penerapan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. Kemudian juga dalam konteks praktik bisnis pada Rahayu Residence Syari'ah ini juga mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip islam demi kesuksesan dalam bisnisnya. Prinsip tersebut yang kemudian dijabarkan kedalam bentuk aturan aturan/*nidzam*. Peraturan sangat berperan penting dalam bisnis dan sistem ekonomi, maka dari itu harus didesain sebaik mungkin peraturan tersebut dalam bingkai dan syariat islam. Hal tersebut di dasarkan pada QS Al Jatsiyah ayat 18 :

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya : Kemudian kami jadikan kamu di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan agama itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al Jatsiyah: 18).²⁸

Dalam perjalanan bisnisnya Rahayu Residence Syari'ah telah mengusung konsep syariah dari awal beroperasi. Namun dari sisi fatwa ada beberapa hal yang belum sesuai diantaranya adalah beberapa aktivitas system hotel yang masih belum sesuai dengan peraturan yang distandarisasikan oleh dewan syariah nasional yaitu tentang administrasi perhotelan yang masih belum menggunakan bank syariah sebagai sarana transaksi pembayarannya dalam aktivitas pengelolaanya baik pembayaran customer maupun pengelolaan administrasinya sehingga masih kurang sempurna dalam menjalankan bisnis hotel syariah dan belum adanya sertifikat halal dalam hal makanan dan minuman juga belum ada hadirnya Dewan Pengawas Syari'ah yang benar-benar mengawasi jalannya bisnis ini. Dari segi etika bisnis ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan

²⁸ Departemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemahannya, Hlm.

prinsip etika yaitu sejak tanggal 2 juni 2022 Rahayu Residence Syari'ah telah berhenti melakukan kerja sama dengan pihak OYO (*On Your Own Rooms*) sebuah platform digital untuk pemesanan kamar Hotel. Hal ini dikarenakan oleh ketidaksesuaian harga ketika pemesanan kamar oleh pengunjung. Hal ini pernah terjadi dalam operasional Rahayu Residence Syari'ah Dimana pemberhentian Kerjasama tersebut terjadi akibat dari kritik penilaian pengunjung yang merasa dirugikan karena perbedaan harga Ketika memesan melalui platform tersebut berbanding dengan harga setelah datang ke Lokasi.

Permasalahan dalam hotel syariah bukan hanya bentuk label "syariah" maupun sekedar klaim saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Hotel Rahayu Residence Syari'ah Kediri Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mui N0.108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Dan Etika Bisnis Islam yang sudah berani memposisikan diri sebagai penyedia jasa akomodasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau sudah berbasis syariah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam maupun implementasi fatwa DSN-MUI No.108/2016 di sektor hotel dan wisata. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anjas Pratama Septiadi (2019) yang meneliti penerapan etika bisnis Islam di hotel dan wisma Karang Salam Indah, serta Sari Andini (2022) yang meneliti prinsip syariah pada hotel syariah Ratama dan Fairuz. Keduanya menekankan aspek etika dan prinsip syariah, namun belum mengkaji aspek normatif dari fatwa DSN-MUI secara langsung. Di sisi lain, penelitian oleh Firman Arbyasaba (2019) dan Arima Nur Rahma Dina (2024) telah menggunakan fatwa DSN-MUI No.108/2016 sebagai bahan analisis, namun belum mengaitkannya dengan dimensi etika bisnis Islam secara mendalam.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara terpadu menelaah pengelolaan hotel

syariah berdasarkan dua aspek utama, yakni fatwa DSN-MUI No.108/2016 dan etika bisnis Islam, dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Hotel Syariah Rahayu di Kediri sebagai objek penelitian, padahal hotel ini telah mengklaim sebagai hotel syariah dan melayani masyarakat dengan identitas keislaman yang kental. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Hotel Syariah Rahayu Kediri ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dan etika bisnis Islam, guna mengetahui sejauh mana operasional hotel telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara normatif dan etis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik bisnis hotel syariah yang tidak hanya patuh pada regulasi syariah, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam Islam.

Berdasarkan paparan latarbelakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan hotel syariah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI 108/2016 yang mengatur tentang pedoman dalam pengelolaan hotel syariah dan juga menganalisis tentang etika bisnis islam yang dijalankan dihotel tersebut. Maka penulis mengangkat judul “Pengelolaan Hotel Rahayu Residence Syari’ah Kediri Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mui N.108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah Dan Etika Bisnis Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam konteks penelitian diatas bahwa dalam sistem pengelolaan hotel syariah haruslah berdasarkan sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini salah satu yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang operasional hotel syariah adalah Majelis Ulama Indonesia. Dalam pengelolaanya hotel syariah harus juga menjalankannya sesuai dengan etika bisnis islam. Maka dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana pengeloaan Hotel pada Rahayu Residence Syari'ah Kediri?
2. Bagaimana pengelolaan hotel syariah Rahayu ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.108/2016 ?
3. Bagaimana pengelolaan hotel syariah Rahayu ditinjau dari etika bisnis islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian memiliki signifikansi yang besar dalam proses penelitian, hal ini dikarenakan tujuan penelitian merupakan sebuah motivasi dalam penelitian yang menjadi maksud seorang peneliti dalam rangka melakukan kegiatan penelitian.²⁹ Sesuai dengan fokus penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengeloaan Hotel pada Rahayu Residence Syari'ah.
2. Untuk menganalisis pengelolaan hotel syariah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.108/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah Dan Etika Bisnis Islam
3. Untuk menganalisis pengelolaan hotel syariah Rahayu ditinjau dari etika bisnis islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap akan bisa berkontribusi melalui pemikiran-pemikiran terhadap keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hotel yang menggunakan syariah sebagai basic dari pengopersionalnya atau juga bisa diadaptasi ke lembaga-lembaga lain yang masih ada hubungannya dengan bisnis islam.

²⁹ D E A Bambang Sudaryana Dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Deepublish, 2022).88.

- a. Kontribusi pada kajian hukum ekonomi islam, penelitian ini diharapkan akan semakin memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum islam dalam pengeolaan hotel syariah.³⁰
 - b. Pedoman untuk praktik hotel syariah, diharapkan dengan penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi para pelaku usaha dalam hal ini adalah hotel syariah agar bisa digunakan oleh pemangku bisnis baik manager, atau regulator agar dapat memastika hotel syariah yang dikelolanya sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
 - c. Pembukaan wawasan baru, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi wawasan baru tentang peluang dan tantangan dalam pengelolaan hotel syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kompatibilitas antara praktik bisnis syariah dan juga prinsip-prinsip syariah untuk lebih mendorong para investor untuk mengelola bisnis serupa.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi instansi, penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini bisa memberikan masukan kepada hotel syariah Rahayu tentang penerapan fatwa DSN-MUI No.108/206 tentang penyelenggaraan pariwisata berbasis syari'ah dan juga etika bisnis islam dalam menjalankan usaha hotel syariah ini bisa dilaksanakan secara sempurna.
 - b. Bagi akademisi, penulis berharap melalui penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan dan juga referensi yang bisa menjadi rujukan apabila terdapat penelitian serupa yang mengangkat tema tentang hotel syariah.
 - c. Kepatuhan hukum, penelitian ini diharapkan untuk bisa memastikan bahwa praktik bisnis yang menggunakan nama syariah agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang ada.

³⁰ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Penerbit P4i, 2022).45.

- d. Pemasaran dan promosi, hasil dari penelitian ini juga diharap mampu untuk mendongkrak keberadaan hotel syariah agar semakin diminati oleh para pengunjung.

E. Penelitian Terdahulu

1. Anjas Pratama Septiadi (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Anjas pratama septiadi ini memiliki judul “implementasi nilai-nilai etika bisnis islam di hotel dan wisma Karang salam Indah Purwokerto”³¹. Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai etika bisnis islam di hotel dan wisma Karang salam Indah di Purwokerto secara kseluruhan sudah memenuhi kriteria dalam di atur dalam etika bisnis islam mengenai pengelolaan hotel dan penginapan syariah.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian saudara Anjas adalah sama-sama membahas tentang objek utama yaitu hotel syariah dan membahas etika bisnis sebagai variabelnya. Dalam segi metodologi penulis dan penelitian saudara Anjas memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya adalah dalam penelitian penulis terdapat variabel implementasi fatwa DSN-MUI No.108/2016 sedangkan dalam penelitian saudara Anjas tidak terdapat variabel tersebut. Lokasi penelitian juga menjadi perbedaan dimana saudara anjas melakukan penelitian di Purwokerto jawa tengah sedangkan penulis melakukan penelitian di Kediri Jawa Timur.

2. Sari Andini (2022)

Penelitian yang berjudul “penerapan prinsip syariah pada bisnis hotel syariah (Studi pada hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz syariah)³² memiliki hasil bahwa dalam pengelolaan dan operasionalnya hotel Ratama dan

³¹ Anjas Pratama Septiadi Dan Others, “Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto” (Iain Purwokerto, 2019).*Thesis.77*.

³² Sari Andini, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah Dan Hotel Fairuz Syariah)” (Iain Palangka Raya, 2022).*Thesis.1*.

Hotel Fairuz syariah telah sesuai dengan prinsip islam baik dari segi operasionalnya maupun dari segi fasilitas dan pelayanannya. Namun terdapat beberapa kendala yang ada seperti minimnya pengetahuan para pengunjung tentang aturan yang berlaku pada hotel syariah serta masih banyaknya karyawan yang tidak melakukan sholat.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Sari dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat objek tentang hotel syariah, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dari segi tujuan penelitian juga sama-sama menganalisis penerapan prinsip syariah. Sedangkan perbedaanya yang jelas adalah lokasi objek dan juga variabel yang di angkat, penulis menggunakan fatwa DSN sebagai bahan analisis nya serta etika bisnis islam sebagai analisis landasan opersional hotel syariah, sedangkan dalam penelitian saudara Sari tidak menggunakan variabel tersebut.

3. Faizatul Laily Nisa (2020)

Judul dari penelitian saudara Faizatul adalah “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap *Sharia Compliance Dan Social Impact* Pada Homestay Syariah Di Guyangan Surabaya”.³³ Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaplikasian etika bisnis islam dilihat dari *Sharia Compliance Dan Social Impact* di Homestay Syariah Di Guyangan Surabaya ada yang sudah sesuai dengan prosedur dan standarisasi nya baik dalam pelayanan dan standart kelayakan dan juga manfaat nya namun ada banyak juga yang belum sesuai dengan etika bisnis islam pada beberapa homestay yang tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti objek berupa hotel syariah dan juga sama sama menganalisis penerapan etika bisnis islam. Sedangkan perbedaanya adalah pada lokasi objek dan tidak terdapatnya

³³ Fauzatul Laily Nisa, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Homestay Syariah Di Gayungan Surabaya: Islamic Business Ethics Review On Sharia Compliance And Social Impact On Sharia Homestay In Gayungan Surabaya,” *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)* 11, No. 1 (2021): 60–81.

variabel analisis fatwa DSN-MUI karena topik yang diangkat oleh saudara Faizatul adalah *Sharia Compliance Dan Social Impact*.

4. Firman Arbyasaba (2019)

Penelitian yang berjudul” implementasi fatwa dewan syariah nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah di pulau santen Banyuwangi”. Menghasilkan kesimpulan bahwa pada pengelolaan wisata di pulau Santen ini belum memenuhi ketentuan destinasi wisata sesuai yang di standartkan oleh dewan syariah nasional tentang pariwisata berdasarkan prinsip syariah karena terapat beberapa penghambat untuk merealisasikan wisata halal baik dari segi peraturan maupun fasilitasnya.

Persamaan penelitian saudara firman dengan penelitian penulis adalah menggunakan variabel fatwa dewan syariah nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai bahan analisis nya. Penggunaan metode kualitatif juga menjadi persamaan diantara dua penelitian ini. Sedangkan perbedaanya adalah dari objek penelitian jika penelitian saudara firman berfokus pada objek pariwisata maka penelitian penulis lebih mengkaji pada objek hotel syariah. Letak lokasi juga menjadi pembeda diantara dua penelitian, jika saudara Firman peneliti di pulau Santen Banyuwangi maka penulis melakukanya di Hotel syariah Rahayu Kediri.

5. Arima Nur Rahma Dina (2024)

Penelitian saudara Arima berjudul “implementasi fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di hotel Manggala syariah desa Purworejo kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”³⁴ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Arima mendapatkan temuan bahwa hotel Manggala syariah belum menerapkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 baik dari segi

³⁴ Arima Nur Rahma Dina, “Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Di Hotel Manggala Syariah Desa Purworejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan” (Iain Ponorogo, 2024).Thesis.88-89.

produk fasilitas maupun pelayan juga dari segi manajemen dan sumberdaya manusianya.

Persamaan penelitian saudara Arima dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan variabel fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sebagai bahan analisis nya. Objek penelitian nya pun juga sama yakni sama sama berfokus pada hotel syariah. Sedangkan perbedaanya adalah dari segi letak lokasi objek kemudian pada penelitian penulis juga menggunakan variabel etika bisnis islam sedangkan pada penelitian saudara Arima tidak menggunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terbagi ke dalam lima bab, kemudian disetiap bab akan terdapat subbab yang akan menjelaskan lebih terperinci dan lebih detail.³⁵

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari subbab konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan definisi istilah atau operasional.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yakni memuat tentang landasan teori tentang fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Konsep Hotel secara umum, Hotel syariah, Etika Bisnis Islam, dan Dsar Hukum Hotel Syari'ah.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang didalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan temuan.

Bab keempat membahas tentang Gambaran umum, paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini Gambaran umum memuat tentang Sejarah singkat hotel Rahayu Residence Syari'ah, Lokasi, manajemen penelolaan, dan omzet. Kemudian dalam paparan data memuat tentang data pengelolaan hotel Rahayu Residence Syari'ah. Sedangkan temuan penelitian memuat tentang poin-pada poin inti dari paparan data yang akan dianalisis dengan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-

³⁵ Fuad Hasyim Purwono Dkk., *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method)* (Guepedia, 2019).45.

MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berbasis syari'ah dan Etika Bisnis Islam.

Bab lima kemudian melanjutkan dengan pembahasan. Pembahasan disesuaikan dengan focus penelitian yaitu dengan menganalisis pengelolaan Hotel Rahayu Residence Syari'ah, menganalisis pengelolaan Hotel Rahayu Residence Syari'ah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berbasis syari'ah dan analisis pengelolaan Hotel Rahayu Residence Syari'ah ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Bab keenam adalah penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran untuk objek penelitian.

Kemudian dibagian akhir di pungkasi dengan daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.